

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Menurut penjelasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pembiayaan negara, semakin besar pula tingkat penerimaan dari penerimaan pajak (Putri & Khairani, 2018:2).

Peran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pajak. Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan. Sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan. Pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pemerintah dan aparat pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan (Putri & Khairani, 2018:2).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan Wajib pajak (WP) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2019 hanya mencapai 71,10%. Data Kementerian Keuangan menyebutkan Wajib pajak yang terdaftar sebanyak 18,33 juta WP sedangkan yang wajib menyerahkan SPT mencapai 16,6 juta

WP. Realisasi SPT yang diterima oleh kantor pajak hanya 13,3 juta WP. Rasio kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Tingkat kepatuhan Wajib pajak (WP) pada 2020 sebesar 77,63% dari target sebesar 84%. Angka ini meningkat dibandingkan tingkat kepatuhan tahun lalu yang sebesar 71,10%. Masih terdapat tunggakan pajak yang belum dapat dicairkan dan realisasi pencairan tunggakan pajak masih rendah, dimana terjadi peningkatan tunggakan pajak setiap bulannya yang disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran utang pajaknya dan masih banyaknya tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan pencairan tunggakan pajak tidak sesuai target karena masih dibawan 84 pada tahun 2020. (pajakku.com, diakses pada 22 november 2022).

Penagihan aktif merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengamankan potensi penerimaan pajak atas pajak yang tertunggak. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Ada beberapa tahapan dalam penagihan aktif yaitu diawali dengan penerbitan surat teguran yang dilakukan setelah 7 hari sejak jatuh temponya pembayaran pajak. Apabila masih belum dilunasi setelah 21 hari sejak penerbitan surat teguran, diterbitkan surat paksa dan dalam waktu 2 x 24 jam masih belum dilunasi akan dilakukan penyitaan

dengan menertbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) (Angraeny, 2017).

Alasan dipilihnya KPP Pratama Ponorogo karena tingginya surat teguran yang diberikan oleh KPP Pratama Ponorogo dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 (KPP Pratama Ponorogo, 2022). Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Ponorogo terkait upaya pencairan tunggakan telah dilakukan melalui beberapa tahapan, dari mulai penerbitan surat teguran, surat paksa, serta surat perintah melaksanakan penyitaan. Penerbitan surat teguran pada periode tahun 2019 yang telah dilakukan sebanyak 1044 lembar surat telah diterbitkan sebagai upaya pencairan piutang pajak (KPP Pratama Ponorogo, 2022). Berikut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1  
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Ponorogo Periode Tahun 2019

<b>Bulan</b>	<b>(lembar)</b>	<b>Pencairan Tunggakan (RP)</b>
Januari	89	199.325.144
Februari	199	201.343.279
Maret	230	315.423.088
April	237	320.044.600
Mei	210	215.049.760
Juni	233	317.890.055
Juli	225	491.413.025
Agustus	59	558.097.500
September	221	789.477.027
Oktober	76	837.054.545
November	63	977.609.255

<b>Bulan</b>	<b>(lembar)</b>	<b>Pencairan Tunggalan (RP)</b>
Desember	229	1.309.562.700

Sumber: KPP Pratama Ponorogo, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa KPP Pratama Ponorogo terkait upaya pencairan tunggakan telah melakukan penerbitan surat teguran dari bulan Januari 2019 sebanyak 89 lembar hingga pada bulan Desember 2019 mengalami peningkatan menjadi 229 lembar. Hal ini disebabkan berdasarkan data yang diperoleh di KPP Pratama Ponorogo terdapat peningkatan jumlah tunggakan pajak sehingga dilakukan penerbitan surat teguran (KPP Pratama Ponorogo, 2022).

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran atau surat peringatan merupakan surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak (Wirawan, 2010). Apabila dalam waktu 21 hari sejak penerbitan surat teguran utang pajak masih belum dilunasi, maka akan diterbitkan surat paksa yaitu surat perintah yang bersifat lebih tegas untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila cara persuasif tidak berhasil, dilakukan cara yang lebih tegas (Husniati, 2013).

Beberapa penelitian yang terkait dengan penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan terhadap upaya pencairan tunjangan pajak antara lain dilakukan oleh Sidadolog (2017) yaitu pengaruh variabel surat teguran(X1) dan surat paksa(X2) terhadap pencairan tunggakan pajak(Y). metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasilnya adalah masih rendahnya utang pajak yang dilunasi wajib pajak walaupun wajib pajak telah mendapatkan surat teguran dan surat paksa. Hal ini karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya dan banyaknya wajib pajak yang tidak mengakui adanya tunggakan pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setyawan (2018) pada penelitiannya pengaruh variabel surat paksa(X1) dan surat perintah penyitaan(X2) terhadap penerimaan pph pasal 25 wajib pajak orang pribadi(Y). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan melakukan pengujian olah data menggunakan uji asumsi klasik. Hasilnya surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 WP-OP pada KPP Pratama Gresik Utara. Penerbitan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 WP-OP. Surat Perintah Penyitaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 WP-OP pada KPP Gresik Gresik Utara. Penerbitan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh pasal 25 WP-OP.

Penelitian lain yang dilakukan Putra (2021) pada penelitiannya pengaruh surat teguran(X1), surat paksa(X2) dan surat perintah melakukan penyitaan(X3) terhadap pencairan tunggakan pajak(Y). Penelitian ini

menggunakan metode penelitian statistik deskriptif dengan bentuk pengujian olah data menggunakan SPSS . Hasilnya surat teguran (X1) sebesar 0,000 dan surat paksa (X2) sebesar 0,044, karena nilai tersebut  $<0,05$  dapat disimpulkan bahwa surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunjangan pajak (Y), sedangkan analisis data nilai dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan (X3) sebesar 0,994, nilai tersebut  $>0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa SPMP tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) pada KPP Pratama Sleman.

Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Sidadolog (2017) melakukan analisis menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan penelitian pada hasil dari dokumentasi dan wawancara. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setyawan (2018) metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas. data diolah dengan menggunakan SPSS. Penelitian lain yang dilakukan Putra (2021) melakukan analisis menggunakan metode statistik deskriptif. Adapun bentuk pengujian analisis data adalah: uji asumsi klasik, statistik deskriptif, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, dan regresi linier berganda. Penelitian ini memberikan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu tersebut pada variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh surat teguran(X1), surat paksa(X2) dan surat perintah melakukan penyitaan(X3) terhadap pencairan tunggakan pajak(Y).Penelitian

ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan bentuk pengujian yaitu uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji hipotesis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerbitan surat teguran mempengaruhi pencairan tunggakan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo?
2. Apakah penerbitan surat paksa mempengaruhi pencairan tunggakan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo?
3. Apakah penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) mempengaruhi pencairan tunggakan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo?
4. Apakah penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) secara simultan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo.
- d. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi akuntansi perpajakan serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan.



b. Bagi KPP Pratama Ponorogo

Dapat menjadi referensi bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan efektivitas penagihan aktif pajak untuk mencairkan tunggakan pajak.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan terkait penagihan pajak.

d. Bagi Penelitian yang akan datang

Dapat menjadi bahan informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut sehingga terjadi penelitian berkelanjutan.

